

**PENERAPAN KRITERIA KEMANTAPAN KAWASAN KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)
UNIT XIV TOBA SAMOSIR**

**APPLICATION OF AREA STABILITY CRITERIA OF PROTECTED
FOREST MANAGEMENT UNIT (PFMU) OF UNIT XIV TOBA SAMOSIR**

Intan Yusarga Virmalisi Simarmata¹, Nurul Qomar², Evi Sribudiani²

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

Email korespondensi : iyv.simarmata@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kriteria kemantapan kawasan KPHL Unit XIV Toba Samosir dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja KPHL Unit XIV Toba Samosir dalam pemantapan kawasan. Penelitian ini menggunakan kriteria dan indikator dari Forest Watch Indonesia versi 1.0. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi lapangan dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan memberikan penilaian pada setiap elemen kualitas dari setiap indikator. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata dari kriteria yang dinilai adalah 2,166 yang berada pada rentang cukup, yang berarti KPHL Unit XIV Toba Samosir cukup baik dalam menjalankan fungsinya sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan KPHL Unit XIV Toba Samosir dalam pemantapan kawasan adalah adanya konflik tenurial kawasan hutan dengan masyarakat di sekitar kawasan KPHL Unit XIV Toba Samosir yang menyebabkan belum adanya temu gelang batas kawasan hutan, sumber daya manusia yang belum memadai dalam penyelesaian konflik, kurangnya pelaksanaan sosialisasi tata batas kawasan hutan kepada masyarakat dengan media yang lebih efektif, dan dana pengelolaan yang masih terbatas.

Kata Kunci: kemantapan kawasan, KPHL, kriteria, penerapan

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the application of area stability criteria of Protected Forest Management Unit (PFMU) of Unit XIV Toba Samosir and to find out the factors that influence the performance of PFMU Unit XIV Toba Samosir in area stabilization. This study was used criteria and indicator from Forest Watch Indonesia version 1.0. Data collection was done through documentation studies, field observations and in depth interviews. Data analysis was done by giving an assessment of each quality element of each indicator. The results showed that the average of assessed criterias was 2,166 which was in sufficient range, which means PFMU Unit XIV Toba Samosir was quite good at carrying out its functions as a forest management unit at the site level. The factors that influence the development performance of PFMU Unit XIV Toba Samosir in area stabilization was forest land tenure conflict with the community around the PFMU Unit XIV Toba Samosir area which caused the absence of boundary

1. Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

2. Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

arrangements throughout the perimeter of the forest area, human resources that were inadequate in conflicts resolution and the implementation of socialization to the community, and management funds are still limited.

Keywords: application, area stability, criteria, KPHL

PENDAHULUAN

Hutan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena hutan mempunyai fungsi ekologis, sosial dan ekonomis. Dalam perkembangannya fungsi ekonomis hutan menjadi lebih dominan, sedangkan fungsi ekologis dan fungsi sosial hutan kurang mendapat perhatian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah salah satu institusi yang disertai tanggungjawab untuk memastikan hutan mampu menjalankan ketiga fungsi tersebut secara seimbang agar kelestarian hutan tetap terjaga.

Komitmen negara untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan fungsi hutan diwujudkan melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berdasarkan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan Pasal 17, PP Nomor 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan pada Pasal 26, PP Nomor 6/2007 jo PP Nomor 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan pada Pasal 3. KPH awalnya dibangun sebagai wujud nyata desentralisasi pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di tingkat tapak. Berdasarkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan

sumber daya mineral dibagi antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi (Pasal 14).

KPH diharapkan dapat memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia. Sebagai unit manajemen terkecil di tingkat tapak, KPH perlu mempercepat proses penguatan kelembagaannya dan operasionalisasinya sehingga dapat bekerja sesuai dengan mandatnya. Sebagai upaya untuk mendorong percepatan operasionalisasi KPH, *Forest Watch* Indonesia (FWI), telah menyusun panduan yang digunakan untuk menggali informasi dan menilai kinerja KPH melalui sejumlah kriteria dan indikator penilaian terkait kinerja KPH, yang dibangun berdasarkan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi KPH sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (FWI, 2014).

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 14 unit KPH dan 19 unit KPHL (SINPASDOK KPH, 2018). KPHL Unit XIV Toba Samosir merupakan salah satu KPHL di Sumatera Utara yang disahkan berdasarkan SK.102/MENHUT-II/2010. Luas kawasan KPHL Unit XIV Toba Samosir mengalami perubahan dari 87.247,00 ha (berdasarkan Peta Penetapan KPHL Model Toba Samosir sesuai SK.867/Menhut-II/2013) menjadi 109.561,84 ha (menyesuaikan dengan SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi


Sumatera Utara). Luasan tersebut mengikuti perubahan luas kawasan hutan di Sumatera Utara dikarenakan luas kawasan hutan yang ditunjuk sebelumnya (SK Menhut Nomor 44 tahun 2005) menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat karena banyak lahan pertanian/perladangan masyarakat, fasilitas umum, pemukiman, perkantoran yang ditunjuk menjadi kawasan hutan sehingga sering timbul konflik tenurial di lapangan. Sejak tahun 2017, KPHL Unit XIV Toba Samosir dikelola oleh UPT KPH Wilayah IV Balige (UPT KPH Wilayah IV, 2017). Walaupun sudah mengalami perubahan luas kawasan, masih terdapat areal permukiman, pertanian/perkebunan, dan wilayah yang diklaim sebagai tanah ulayat beberapa marga di dalam kawasan KPHL Unit XIV Toba Samosir. Hal ini menjadi masalah bagi pengelola KPHL dalam memenuhi kriteria kemantapan kawasan pengelolaan dimana kepastian status areal KPH dalam bentuk adanya batas-batas fisik, bukti administrasi hukum, pengakuan para pihak yang berkaitan dengan KPH dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah memberikan jaminan kepastian areal yang dikelola.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kriteria kemantapan kawasan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja KPHL Unit XIV Toba Samosir dalam pemantapan kawasan.

METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan di KPHL Unit XIV Toba Samosir (Gambar 1). Secara administrasi, lokasi penelitian berada di

Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei 2018. Metode dalam penilaian ini menggunakan metode deskriptif, untuk mengumpulkan informasi yang ada pada saat sekarang, menganalisisnya dan menginterpretasikan fakta atau informasi yang ditemukan (Narbuko dan Achmadi, 2003).



Gambar 1. Peta wilayah KPHL Unit XIV Toba Samosir

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen, observasi lapangan dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan kriteria dan indikator *Forest Watch Indonesia* versi 1.0 (*Forest Watch Indonesia*, 2014). Penelitian ini hanya menilai satu kriteria dari delapan kriteria yang ada yaitu kriteria kemantapan kawasan. Hasilnya disajikan dalam bentuk indeks, dengan menghitung jumlah nilai seluruh unit data kemudian dibagi dengan banyaknya unit data. Indeks penilaian kinerja dikategorikan menjadi tiga kelas yaitu tinggi, sedang dan rendah (Tabel 1).

Tabel 1. Kategorisasi Indeks Penilaian Kinerja Pembangunan KPH

Nilai Indeks	Kategori	Uraian
2,34 – 3,00	Tinggi	Merupakan nilai rata-rata ideal yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria.
1,67 – 2,33	Sedang	Merupakan nilai rata-rata kategori sedang yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria.
1,00 – 1,66	Rendah	Merupakan nilai rata-rata rendah yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria.

Sumber : FWI (2014)

Indeks di atas diolah dari skor setiap elemen kualitas yang mempunyai gradasi dari nilai tertinggi sampai terendah, dengan pertimbangan bahwa setiap bobot dalam elemen kualitas dan indikator adalah setara. Kategorisasi bobot penilaian kinerja pembangunan KPH secara umum terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kategorisasi Bobot Penilaian Kinerja Pembangunan KPH


Uraian	Skor
Bila data lapangan tidak memenuhi seluruh unsur yang tertuang dalam elemen kualitas	1
Bila data lapangan hanya memenuhi sebagian unsur yang tertuang dalam elemen kualitas	2
Bila data lapangan memenuhi seluruh unsur yang tertuang dalam elemen kualitas	3

Catatan : Skor penilaian merupakan pilihan keputusan yang didasarkan pada hasil temuan yang telah dianalisis dan diverifikasi
Sumber : FWI (2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan panduan penilaian kinerja pembangunan KPH FWI 1.0 menunjukkan pada kriteria

Kemantapan Kawasan dengan tiga indikator yang dinilai, rata-rata keseluruhan indikator berada pada rentang cukup baik. Hal ini berarti kinerja KPHL Unit XIV Toba Samosir cukup baik dalam hal pemantapan kawasannya. Namun demikian ada beberapa indikator yang masih perlu diperkuat seperti pengesahan berita acara tata batas, seperti yang tergambar pada Gambar 2.



Gambar 2. Grafik hasil penilaian kriteria kemantapan kawasan

Administrasi Tata Batas

Indikator administrasi yang kuat dan benar mengenai tata batas dan penataan hutan terdiri atas enam elemen kualitas dengan hasil penilaian sebagai berikut :

1. Berita acara tata batas tersedia, namun masih dalam tahap pengesahan. Sejak dilaksanakan penataan tata batas pada tahun 2014, belum ada temu gelang batas kawasan hutan dikarenakan masih adanya klaim masyarakat atas tanah ulayat yang terdapat di dalam kawasan hutan.
2. Peta tata batas dibuat per kelompok hutan, namun masih belum disyahkan.
3. Berdasarkan struktur kepanitiaan yang terdapat pada laporan pelaksanaan tata batas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tata batas melibatkan unsur pemerintah (Bupati dan Camat),

lembaga pendamping (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan masyarakat (diwakili oleh Kepala Desa).

4. Pelaksanaan tata batas sepenuhnya didasarkan atas peraturan yang berlaku yaitu : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENHUT-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/MENHUT-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
5. Hasil pelaksanaan tata batas disosialisasikan kepada masyarakat, namun berdasarkan Berita Acara Pemancangan Batas Sementara, hanya ada satu kelompok hutan yang melampirkan laporan sosialisasi yang dilakukan. Selain itu, sosialisasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, yaitu mengumpulkan masyarakat bersama pihak KPHL.
6. Berita acara tata batas belum disahkan sehingga belum dapat dipaduserasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir.

Kejelasan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Indikator kejelasan mengenai mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan/pemanfaatan lahan terdiri atas dua elemen kualitas dengan hasil penilaian sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan KPHL Unit XIV Toba Samosir selama ini

belum terdapat mekanisme yang terstruktur dan sistematis (Standar Operasional Prosedur) terkait dengan hal mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan. Kegiatan tersebut masih dijalankan dengan mekanisme yang tidak tertulis dan berdasarkan instruksi lisan dari pengelola.

2. Sumber daya manusia dalam menangani sengketa kehutanan tersedia namun belum memadai. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan memiliki 18 orang pegawai dan satu kepala seksi. Jumlah ini memiliki tugas dan tanggungjawab untuk dua unit KPH, karena KPHL Unit XIV Toba Samosir dikelola oleh UPT KPH Wilayah IV yang juga mengelola KPHP Unit XXI Sumatera Utara. Dari sisi lain, pelatihan penanganan konflik hanya pernah diikuti oleh tiga orang pegawai.

Kejelasan Alokasi Anggaran

Indikator kejelasan alokasi anggaran dalam pemantapan kawasan terdiri atas tiga elemen kualitas dengan hasil penilaian sebagai berikut :

1. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan tata batas pada tahun 2014 berasal dari anggaran BPKH Wilayah I Medan.
2. Dana yang dialokasikan untuk penyelesaian sengketa kehutanan berasal dari anggaran yang disusun KPH, namun masih dalam tahap penyusunan anggaran.
3. Sumber anggaran untuk kegiatan pembinaan masyarakat adalah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Kementerian LHK dan pihak ketiga yaitu masyarakat/KTH, maupun

corporate social responsibility (CSR) perusahaan. Namun sumber dana ini belum rutin dan jumlahnya tidak dapat diprediksi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemantapan Kawasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan KPHL Unit XIV Toba Samosir dalam pemantapan kawasan sebagai berikut:

1. Konflik tenurial kawasan hutan dengan masyarakat di sekitar kawasan KPHL Unit XIV Toba Samosir menyebabkan belum adanya temu gelang tata batas kawasan hutan.
2. Sumberdaya manusia yang belum memadai dikarenakan keterbatasan jumlah dan kemampuan dalam penyelesaian konflik,
3. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi tata batas kawasan hutan kepada masyarakat dengan media yang lebih efektif,
4. Dana Pengelolaan KPHL Unit XIV Toba Samosir masih terbatas, belum sesuai dengan rencana anggaran dalam dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang.

KESIMPULAN

Skor penerapan kriteria kemantapan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan KPHL XIV Toba Samosir adalah 2,027 atau termasuk dalam kategori sedang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja KPHL Unit XIV Toba Samosir dalam pemantapan kawasan adalah adanya konflik tenurial kawasan hutan dengan masyarakat di sekitar

kawasan KPHL, sumber daya manusia yang belum memadai dalam penyelesaian konflik, kurangnya pelaksanaan sosialisasi tata batas kawasan hutan kepada masyarakat dengan media yang lebih efektif, dan dana pengelolaan yang masih terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir. 2018. Kabupaten Toba Samosir dalam Angka 2018. BPS Kabupaten Toba Samosir. Balige.
- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. 2015. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Djajono, A., Sugiharto. 2016. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Direktorat RPPWPH) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Ekawati, S. 2014. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Langkah Awal Menuju Kemandirian. PT Kanisius. Yogyakarta.

- Elvida, I., Alviya. 2009. Kendala dan Strategi Impementasi Pembangunan KPH Rinjani Barat. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
- FWI. 2014. Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) di Indonesia. Forest Watch Indonesia. Bogor.
- Ichsan, A.C., I. G. Febryano. 2015. Penilaian kinerja pembangunan kesatuan pengelolaan hutan lindung Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Hutan Tropis*. 3(2): 192-198
- Kartodihardjo, H., E. Suwarno. 2014. Pengarusutamaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Kehutanan. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Jakarta.
- Kartodihardjo, H., B. Nugroho, H. Putro. 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Jakarta.
- Narbuko, C., A. Achmadi. 2003. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara. Jakarta.
- Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH.
- Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.
- Permenhut No. P. 25/MENHUT-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.
- Permenhut No. P.62/MENHUT-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Permenlhk No. P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
- PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
- PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
- Setyarso, A, A. Djajono, Nugroho, B. Wulandari, C. Suwarno, E. Kartodihardjo, M. A. Sardjono. 2014. Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan

- Hutan Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan. Jakarta.
- SINPASDOK KPH. 2018. Data dan
Informasi KPH.
<http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/pencariandata>.
Diakses pada tanggal 6 Maret
2018.
- Statistik Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. 2016.
Statistik Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2015.
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
Jakarta.
- UPT KPH Wilayah IV. 2017.
Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang UPT KPH
Wilayah IV KPHL Unit XIV
Toba Samosir Provinsi
Sumatera Utara Periode
Tahun 2017-2026. UPT KPH
Wilayah IV. Balige.
- UPT KPH Wilayah IV. 2017.
Identifikasi, Potensi dan
Pemetaan Rawan Konflik dan
Hak Masyarakat pada KPH
Wilayah IV Balige
Kabupaten Toba Samosir
Provinsi Sumatera Utara.
UPT KPH Wilayah IV.
Balige.
- UU No. 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
- UU No. 32/2009 tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
- UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.